

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF MELALUI *MUSTAHIK
INCOME GENERATING PROGRAM* (MIGP) PADA YAYASAN
BAITUL MAL (YBM) BRILiaN BANDA ACEH
(Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pegelolaan Zakat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUNAWARAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 200102085

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2024 M/ 1445H**

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF MELALUI *MUSTAHIK INCOME GENERATING PROGRAM* (MIGP) PADA YAYASAN BAITUL MAL (YBM) BRILiaN BANDA ACEH
(Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pegelolaan Zakat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh:

MUNAWARAH
NIM. 200102085

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
Nip. 196607031993031003

Pembimbing II

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
Nip. 199311012019031014

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF MELALUI *MUSTAHIK
INCOME GENERATING PROGRAM (MIGP)* PADA YAYASAN
BAITUL MAL (YBM) BRILiaN BANDA ACEH
(Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pegelolaan Zakat)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/ Tanggal: Senin 06 Mei 2024 M
27 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
Nip. 196607031993031003

Sekretaris,


Riadhus Sholihin, S.Sv., M.H
Nip. 199311012019031014

Penguji I,


Dr. iun Chairul Fahmi, MA
Nip. 198106012009121007

Penguji II,


Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
Nip. 197705112023211008

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar- Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Nip. 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munawarah
NIM : 200102085
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkansumber asli atau izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemlasuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 07 Mei 2024
Yang Menyatakan



Munawarah
200102085

ABSTRAK

Nama : Munawarah
NIM : 200102085
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Efektivitas Zakat Produktif Melalui *Mustahik Income Generating Program* (MIGP) Pada Yayasan Baitul Mal (YBM) Brilian Banda Aceh (Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)
Tanggal Sidang : 06 Mei 2024
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
Kata Kunci : Efektivitas, Zakat Produktif, Program MIGP

Zakat produktif dipercaya mampu meningkatkan taraf hidup *mustahik* untuk lebih berdaya secara ekonomi sesuai dengan tujuan dari penyaluran zakat produktif dalam Undang-Undang, dalam hal ini Yayasan Baitul Mal (YBM) BRILiaN Banda Aceh menerapkannya melalui *Mustahik Income Generating Program* (MIGP) di bidang pertanian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah standar penilaian YBM BRILiaN terhadap tingkat keberhasilan dan kemandirian *mustahik* pada pelaksanaan program MIGP, tingkat transparansi dan akuntabilitas YBM BRILiaN dalam penyaluran zakat produktif melalui program MIGP dan tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap efektivitas penyaluran zakat produktif pada YBM BRILiaN. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berbentuk deskriptif analisis dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa standar penelitian untuk menilai tingkat keberhasilan dan kemandirian *mustahik*, yaitu: *pertama mustahik* dapat menghilangkan kemudharatan pada dirinya maupun tanggungjawabnya, *kedua mustahik* mampu memberdayakan dirinya tanpa bantuan dari orang lain, *ketiga mustahik* mendapatkan perubahan status dari *mustahik* menjadi muzakki. Penyaluran dana zakat telah dilakukan dengan sangat transparan mulai dari penetapan *mustahik* sampai dengan metode penyalurannya, dan dalam hal tanggungjawab YBM BRILiaN memastikan adanya pendampingan untuk *mustahik* dan adanya laporan perkembangan usaha *mustahik*. Adapun perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap program MIGP memperoleh hasil bahwa program ini efektif untuk meningkatkan kualitas perekonomian *mustahik* sesuai dengan tujuan penyaluran dana zakat secara produktif dan realisasinya telah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan tepat waktu. Sholawat beserta salam penulis haturkan kepada seseorang yang sangat mulia dimuka bumi ini, sosok yang paling berjasa dalam menegakkan agama Islam, sosok yang patut kita jadikan panutan dan idola yaitu baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Zakat Produktif Melalui *Mustahik Income Generating Program* (MIGP) Pada Yayasan Baitul Mal (YBM) Brilian Banda Aceh (Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat yang harus dituntaskan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulisan karya ilmiah ini berhasil terselesaikan karena terdapat banyak pihak yang membantu penulis. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A sekaligus sebagai Penasehat Akademik, Sekretaris dan staf karyawan program studi Hukum Ekonomi Syari’ah, serta kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen mata kuliah

metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis di awal melakukan penelitian ini.

3. Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H, yang telah meluangkan banyak waktu dan memberikan bimbingan, masukan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.
4. Bapak/ Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Muksalmina dan Bapak Rendy Septi Sanjaya selaku Karyawan YBM BRILian Banda Aceh dan sebagai informan yang telah memudahkan penulis dalam memperoleh data sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Teristimewa skripsi ini penulis persembahkan kepada Almarhum ayahanda tercinta Bapak Marzuki Dahlan. Walaupun penulis tidak merasakan tumbuh dewasa dengan sosok beliau, akan tetapi seluruh kebaikanmu saat masih hidup dan cinta kasih kasih yang engkau berikan berhasil membuat anakmu yang sekarang tumbuh dengan baik dan telah menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Tercinta dan terkasih kepada perempuan hebat ibundaku Sumarni Daud yang tak henti- hentinya menadahkan tangan dan melangitkan do'a- do'a untuk kebaikan dan kemudahan segala urusan anak-anaknya. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang engkau berikan kepada kami, dan terimakasih karena telah mampu berjuang sendirian setelah ditinggal wafat suamimu untuk mendidik anak-anakmu sampai ke bangku sarjana, semoga Allah membalas semua kebaikanmu kelak *aamiin*.
8. Saudara laki-lakiku Muksalmina dan M Kafrawi terimakasih telah menjadi pengganti sosok ayah bagi penulis. Dua sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, sosok yang selalu memberikan nasehat dan

motivasi agar penulis tak berhenti untuk menuntut ilmu dan sekarang penulis berhasil sampai ditahap memperoleh gelar Sarjana.

9. Saudari perempuanku Ajirna, Eviana dan Khairunnisak terimakasih telah menjadi kakak yang baik sekaligus teman curhat penulis dan selalu memberikan dukungan serta arahan kepada penulis dalam menjalankan kehidupan ini.
10. Terimakasih juga kepada saudara iparku M Yunus, Almarhum Muhammad Amin, Almarhum Kamaruzzaman, dan Fakhrizal serta saudari Iparku Siti Fitia Hasanah yang telah hadir di keluarga kami dan menjadi sosok yang memberikan banyak motivasi untuk penulis.
11. Kepada seluruh keponakanku Lilis Fitria, Irfandi, Muhammad Iqbal Tawaqqal, Rizki Mubarraq, Zaky Al- Qusyairi, Ahmad Rajul Fuzari, Alvin Zikri, Muhammad, Ghania Taqiyya, Abidzar Al Ghifari, dan Ibrahim. yang membuat hari-hari penulis lebih ceria dengan tingkah laku kalian semua.
12. Semua sahabatku Tarisha, Afifah, Anggi, Moli, Zulfa yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk selalu membantu penulis dalam membuat skripsi ini, selalu mendengar keluh kesah dari penulis dan tak bosan untuk memberikan motivasi kepada penulis agar tidak menyerah.
13. Mentor dan seluruh awardee teman seperjuangan asrama tercinta Bright Scholarship Batch 6 yang sama-sama berjuang dari awal semester dan saling menyemangati hingga saat ini.
14. Taklupa pula kepada semua teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 20 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Kepada seseorang yang telah menemani, menyemangati serta memberikan dukungan terhadap penulis dari awal perkuliahan sampai terselesaikannya karya ilmiah ini sebagai akhir dari sesi perjuangan dibangku kuliah.

16. Terakhir, untuk diri sendiri Munawarah yang telah mampu bertahan sejauh ini walaupun harus mengulang seminar dua kali, ditinggal wisuda kawan seperjuangan dan banyak rintangan lainnya. Terimakasih telah berusaha dan berjuang hingga akhirnya memperoleh gelar Sarjana yang diinginkan. Karna kata Allah “*Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya*”. Penulis yakin bahwa segala bentuk perjuangan yang diusahakan, Allah tidak akan membuat hambanya kecewa.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih ditahap banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat menerima segala masukan dan saran dari semua pihak pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan bermanfaat bagi penulis dan kepada siapapun yang membutuhkan. *Akhirul kalam* kepada Allah SWT penulis memohon doa terbaik semoga semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diberikan banyak pahala dan dimudahkan semua urusannya, *Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin*.

Banda Aceh, 25 April 2024

Penulis,

Munawarah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba* سَأَلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa* هَوَّلَ -*hauḷa*

فَعَلَ -*fa'ala* ذَكَرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آَ...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbānā*

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr

الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعِمُّ -nu‘ ‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ -ar-rajulu

سَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

أَشْمَسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ

-ta' khuzūna

النَّوْءُ

-an-nau'

شَيْئٌ

-syai'un

إِنَّ

-inna

أَمْرٌ

-umirtu

أَكَلَ

-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aful-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَّذِي بِبِكَاةٍ مُّبَارَكَةً -lallażī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>SK Penetapan Pembimbing Skripsi</i>	58
Lampiran 2 <i>Surat Permohonan Melakukan Penelitian</i>	59
Lampiran 3 <i>Protokol Wawancara</i>	60
Lampiran 4 <i>Dokumentasi</i>	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Presentase Tingkat Keberhasilan Kelompok Usaha MIGP	42
Tabel 2. Total Rincian Penyaluran Dana Zakat Produktif Untuk Kelompok Usaha MIGP Tahun 2023	45
Tabel 3. Interpretasi Nilai ACR.....	50



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK... ..	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP EFEKTIVITAS, ZAKAT PRODUKTIF DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011	
A. Pengertian Efektivitas	18
B. Indikator dan Kriteria Efektivitas.....	20
C. Pengertian Zakat Produktif	23
D. Pendapat Para Ulama Tentang Zakat Produktif	28
E. Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	33
BAB TIGA ANALISIS EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF PADA YBM BRILiaN BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	
A. Gambaran Umum YBM BRILiaN Banda Aceh.....	36
B. Standar Penilaian YBM BRILiaN Banda Aceh Terhadap Keberhasilan dan Kemandirian <i>Mustahik</i> pada Pelaksanaan Program MIGP.....	39
C. Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas YBM BRILiaN Pada Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program MIGP.....	43
D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program MIGP.....	47

BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mustahik sebagai kelompok masyarakat marjinal secara ekonomi, harus ditingkatkan taraf kesejahteraannya dengan menggunakan dana zakat, yang telah ditetapkan *mustahik*-nya berdasarkan al-Quran dan Hadis. Secara normatif, keberadaan *mustahik* harus diperhatikan sebagai kewajiban negara dan masyarakat yang berposisi sebagai *muzakki*. Untuk itu pemerintah melalui lembaga Baitul Mal, harus mampu menggunakan otoritasnya untuk menyalurkan seluruh pendapatan dari zakat baik dalam bentuk zakat produktif maupun zakat konsumtif yang disalurkan secara konvensional. Namun keberadaan *mustahik* hingga kini selalu menjadi sasaran program yang bersifat seremonial, sehingga persoalan ekonomi dan kesenjangan dalam kesejahteraan selalu menjadi problem dasar dalam kehidupan mereka yang belum diatasi dengan baik.

Untuk itu pendayagunaan zakat lebih efektif dilakukan dan diarahkan pada model pendayagunaan bersifat produktif dari pada model zakat konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹ Pada bagian ketiga UU tersebut menjelaskan tentang pendayagunaan, yang selanjutnya pada pasal 27 dijelaskan bahwa “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Dengan adanya dana zakat yang didayagunakan secara produktif diharapkan dapat memperbaiki kualitas kehidupan dari *mustahik*, dimana pola pendayagunaan zakat yang berjangka panjang ini dapat dijadikan sebagai modal usaha bagi *mustahik*.

Dalam konteks efektivitas dana zakat produktif ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian program

¹ Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat (Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar)* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat), 2004, hlm 226.

pendayagunaan zakat produktif yang ditetapkan. Tidak hanya perbaikan kualitas hidup *mustahik*, ketepatan sasaran dalam merealisasikan program juga sangat memberikan pengaruh pada efektivitas penyaluran zakat produktif. Karena ketepatan sasaran tersebut menggambarkan sejauh mana program yang direncanakan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Standar keberhasilan dari usaha *mustahik* dapat dilihat dari beberapa sisi diantaranya yaitu: peningkatan modal usaha, peningkatan dari segi pendapatan, peningkatan produksi usaha, peningkatan jumlah konsumen, serta amal jariyah *mustahik*.² Sehingga *mustahik* dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan usaha apabila memenuhi indikator atau standar tersebut. Selain keberhasilan, *mustahik* juga harus mempunyai sikap mandiri, yang dapat diartikan kemandirian tersebut sebagai sikap *mustahik* untuk bertindak tanpa bantuan orang lain untuk memberdayakan dirinya sendiri. Keberhasilan dan kemandirian usaha *mustahik* dalam meningkatkan perekonomiannya tidak lepas dari adanya peran para Lembaga- Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun BAZNAS yang menjalankan program pemberdayaan *mustahik*.

Salah satu lembaga swasta yang melakukan pemberdayaan ekonomi *mustahik* yaitu Yayasan Baitul Mal BRILiaN (YBM BRILiaN). YBM BRILiaN merupakan lembaga filantropi Islam yang mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah secara professional sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam melakukan pemberdayaan *mustahik* YBM BRILiaN melakukannya melalui beberapa program yaitu melalui program Pendidikan, program sosial, dan program ekonomi. Program ekonomi yang dijalankan YBM BRILiaN dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup *mustahik* melalui pembinaan berwiraswasta dengan memanfaatkan potensi lokal yang memiliki nilai jual dan senantiasa membantu dari sisi pendanaan modal juga.³

² Ryanti, Benedicta Prihatin Dwi, *Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Grasindo), 2003.

³ Website <https://ybmbriilian.id/tentang-kami/> (diakses pada 16 November 2023)

Salah satu program YBM BRILiaN adalah penyaluran zakat dalam bentuk program yaitu *Mustahik Income Generating Program (MIGP)* yang menjadi bagian dari program ekonomi YBM BRILiaN yang sangat *concern* pada peningkatan keterampilan bekerja dengan cara memanfaatkan potensi setempat melalui pemberian stimulus (modal) dan pendampingan usaha kepada penerima manfaat. Program MIGP ini dilaksanakan dengan tujuan di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga *mustahik*, meningkatkan kemampuan produksi usaha *mustahik*, meningkatkan ketrampilan maupun kemampuan manajemen keuangan usaha *mustahik*, meningkatkan akses pemasaran dari hasil usaha *mustahik*, serta meningkatkan mutu dan kualitas produk hasil usaha yang diproduksi *mustahik*.

Ketentuan pelaksanaan program MIGP YBM BRILiaN *Regional Office* (RO) Banda Aceh dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Di Aceh program pendayagunaan zakat ini baru direalisasikan di dua daerah yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya dan Kabupaten Bireuen. Hingga saat ini penerima manfaat program MIGP di Aceh berjumlah sebanyak 7 kelompok, 5 di antaranya berada di Kabupaten Bireuen, 1 kelompok di Aceh Jaya dan 1 kelompok lainnya di Kabupaten Aceh Besar. Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan di tiga Kabupaten ini adalah Program MIGP dalam bidang pertanian.

Proses awal dalam memulai program MIGP adalah dengan memilih wilayah yang akan diinisiasikan dan tentunya wilayah tersebut sudah terlebih dahulu melalui proses pengamatan terhadap seberapa besar potensi yang ada di wilayah tersebut. Sehingga ada kesesuaian antara potensi yang di wilayah dengan program yang akan direalisasikan. Tidak hanya potensi wilayah, kebiasaan dan mindset masyarakat di wilayah tersebut juga memberikan pengaruh besar terhadap jalannya program yang akan di realisasikan.⁴

⁴ Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan YBM BRILiaN RO BNA, pada 30 November 2023, di BRI Kantor Fungsional Banda Aceh.

Setelah melakukan survei wilayah untuk realisasi program, maka dilakukan sosialisasi dengan warga setempat guna membahas program MIGP yang akan di realisasikan dan melakukan verifikasi terhadap calon *mustahik* yang memiliki potensi usaha dan sesuai dengan kriteria *mustahik* yang ditetapkan oleh YBM BRILiaN. *Mustahik* yang lulus verifikasi kemudian dibentuk menjadi beberapa kelompok dan menandatangani *Surat Perjanjian Kerja* (SPK) dengan pihak YBM BRILiaN serta menentukan alokasi dana dari program yang akan di implementasikan. Alokasi dana dari setiap kelompok *mustahik* tentu berbeda, hal ini disebabkan oleh setiap kelompok *mustahik* melakukan program MIGP yang berbeda misalnya MIGP cabai, melon, tomat, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Sehingga alokasi dana yang diberikan ditentukan berdasarkan kebutuhan program.

Alokasi dana yang telah ditentukan disalurkan oleh supervisor di wilayah dan didampingi oleh pendamping program yang ada di lapangan. Penyaluran dilakukan dalam bentuk termin atau bertahap. Penyaluran tahap pertama biasanya ditujukan untuk modal usaha atau persiapan lahan dan penyaluran seterusnya disesuaikan dengan kebutuhan program di lapangan. Penyaluran selanjutnya barulah untuk kebutuhan *mustahik* dalam menjalankan program (misalnya bibit atau pupuk).

Tidak hanya itu pemberdayaan melalui program MIGP juga dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan terhadap *mustahik* dengan tujuan agar *mustahik* mendapat keahlian dan fungsi kontrol agar dana zakat produktif tetap digunakan sesuai rencana. Pembinaan yang diberikan terhadap *mustahik* dilakukan secara teratur oleh supervisor kepada anggota program MIGP. Pembinaan yang didapat bukan hanya tentang program MIGP namun juga pembinaan tentang tata kelola usaha dan manajemen pengelolaan keuangan usaha maupun keuangan rumah tangga. Tujuan dari pembinaan tersebut guna untuk

menanamkan mindset *mustahik* akan *saving* keuangan yang tidak hanya terbatas pada program yang sedang dijalankan.⁵

Selama proses realisasi ada beberapa kendala yang terjadi, misalnya seperti faktor alam yang menyebabkan hasil panen tidak sesuai dengan target, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri maupun proses pendampingan di lapangan yang kurang maksimal dari pihak lembaga. Sedangkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014, pada pasal 34 disebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan yang salah satunya bahwa *mustahik* mendapatkan pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisli *mustahik*.⁶

Pendampingan terhadap *mustahik* bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendistribusian zakat sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan perundang- undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 yang tertuang pada peraturan BAZNAS.⁷ Tidak hanya itu dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 bagian ketiga tentang pelaksanaan sub bagian keempat tentang jenis bantuan dalam pendayagunaan juga dijelaskan bahwa kegiatan pendampingan *mustahik* dilaksanakan baik dengan pertemuan langsung maupun dengan menggunakan alat teknologi, sehingga pendampingan dalam pengelolaan zakat produktif ini sangat diperlukan.⁸

Namun pada kenyataannya, dalam proses realisasi program proses pendampingan yang dilakukan oleh pihak YBM BRILiaN tidaklah maksimal karena faktor jarak yang jauh antara pihak *mustahik* dengan amil zakat. Padahal

⁵ Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan YBM BRILiaN RO BNA, pada 30 November 2023, di BRI Kantor Fungsional Banda Aceh.

⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

⁷ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

⁸ Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

syarat dari ketentuan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam Peraturan Menteri Nomor 52 Pasal 33 salah satunya memuat bahwa *mustahik* yang menjadi sasaran program zakat produktif berdomisili di wilayah kerja pengelola zakat. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan program pemberdayaan *mustahik* melalui zakat produktif.

Berdasarkan pemaparan kajian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “*Efektivitas Zakat Produktif Melalui Program MIGP Pada YBM BRILiaN Banda Aceh (Analisis Perspektif Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar penilaian YBM BRILiaN terhadap tingkat keberhasilan dan kemandirian *mustahik* pada pelaksanaan program MIGP?
2. Bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas YBM BRILian dalam penyaluran zakat produktif melalui program MIGP?
3. Bagaimana tinjauan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap efektivitas penyaluran zakat produktif pada YBM BRILiaN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penilaian manajemen YBM BRILiaN terhadap tingkat keberhasilan dan kemandirian *mustahik* pada pelaksanaan program MIGP

2. Untuk mengetahui tingkat transparansi dan akuntabilitas YBM BRILiaN pada penyaluran zakat produktif melalui program MIGP
3. Untuk menganalisis tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2011 terhadap efektivitas penyaluran zakat produktif pada YBM BRILiaN.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan bagi penulis dalam memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan dan mendefinisikan setiap variabel agar memudahkan penulis dalam proses penelitian. Adapun istilah yang dijelaskan oleh penulis di antaranya ialah:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan sesuatu yang membawa efek keberhasilan atau daya guna yang berhasil dari sebuah tujuan tertentu. Menurut Prasetyo Budi Saksono efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan *output* yang dicapai dengan *output* yang diharapkan dari sejumlah input.⁹

Efektivitas yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah seberapa besar proses pencapaian yang dihasilkan YBM BRILiaN dalam merealisasikan zakat produktif melalui program MIGP yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian *mustahik*.

2. Penyaluran Zakat Produktif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran adalah kegiatan mengalirkan, mengarahkan, mendistribusikan atau meneruskan sesuatu kepada orang lain.¹⁰ Zakat produktif adalah zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada asnaf *mustahik* dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa sekarang atau secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian hidup *mustahik*.

⁹ Wicaksono Agung, *Efektivitas Pembelajaran*, (Bandung: Rosdakarya), 2002, hlm 15.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Penyaluran*, diakses pada 04 desember 2023 melalui <https://kbbi.web.id/salur>.

Penyaluran zakat produktif yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah kegiatan mendistribusikan dana zakat secara berkelanjutan yang dilakukan oleh YBM BRILiaN Banda Aceh melalui program MIGP, dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan perekonomian *mustahik* yang ada di Banda Aceh.

3. Program MIGP

Program MIGP (*Mustahik Income Generating Program*) adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan penerima manfaat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan usaha dan pemberian stimulus modal usaha.¹¹ Program MIGP ini merupakan salah satu bentuk penyaluran zakat secara produktif guna untuk meningkatkan perekonomian dan membangun UMKM *Mustahik*.

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011

Undang- Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹²

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan bagian penting yang harus dicantumkan dalam setiap karya ilmiah untuk menghindari terjadinya plagiasi atau kesamaan dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis tidak menemukan kajian yang membahas tentang kemandirian dan keberhasilan *mustahik* melalui program MIGP pada YBM BRILiaN. Namun ada beberapa penelitian yang relevansi dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam

¹¹ Website <https://ybmbriilian.id/program/ekonomi/> (diakses pada 01 Desember 2023).

¹² Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

penelitian ini. Untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berikut penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan karya ilmiah penulis:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Niza Rahmadina mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Menggunakan Metode Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) (Studi Pada Program Sejuta Berdaya LAZNAS Al- Azhar)*”.¹³ Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan Program Sejuta Berdaya KSM Pelita Jampang Gemilang adalah sebesar 0.79. Hal ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif masuk ke kategori baik, sudah berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Fase program Sejuta Berdaya pada KSM Pelita Jampang Gemilang berada pada fase kemandirian. Program ini memberikan dampak baik bagi *mustahik* pada indikator sosial, budaya, ekonomi dan dakwah. Sedangkan, pada indikator lingkungan memberikan dampak yang cukup baik.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Niza Rahmadina dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian diatas hanya melakukan kajian terhadap keberhasilan *mustahik* sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis fokus kajian dari penelitiannya lebih luas yaitu mencakup keberhasilan, kemandirian dari *mustahik* yang menerima program MIGP YBM BRILiaN Banda Aceh.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan Al Nasya Nurfajri mahasiswa UIN Ar- Raniry Banda Aceh tahun 2022 dengan judul “*Sistem Tata Kelola Dana Infaq Dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitl Mal Kota Banda Aceh (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018)*”.¹⁴ Hasil dari penelitian

¹³ Niza Rahmadina. “*Analisis Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Menggunakan Metode Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) (Studi Pada Program Sejuta Berdaya LAZNAS Al- Azhar)*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022).

¹⁴ Al Nasya Nurfajri, “*Sistem Tata Kelola Dana Infaq Dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitl Mal Kota Banda Aceh (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018)*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2022).

skripsi ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola di BMK Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh mulai dari melakukan evaluasi, arahan, pemantauan, bentuk kebijakan dan semua ketentuan lainnya sesuai dengan prinsip *'amil governance*. Dan keefektivitasannya terhadap kinerja pengelola zakat di BMK Banda Aceh menunjukkan hasil 58% yang diukur melalui ACR dan tergolong cukup efektif.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian diatas objek yang menjadi fokus penelitiannya adalah system tata kelola dana infaq dan efektivitasnya terhadap kinerja pengelola pada BMK Banda Aceh dan analisis dengan Qanun. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis objek penelitiannya ialah efektivitas penyaluran zakat produktif pada YBM BRILiaN melalui program berkelanjutan dibidang pertanian dan menganalisis efektivitasnya dengan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011. (MIGP)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Malazi Irham mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021 dengan skripsi berjudul "*Manajemen Zakat Produktif Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*".¹⁵ Hasil dalam penelitian yang diperoleh bahwa manajemen pendistribuan zakat produktif di Baitul Mal Aceh sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat beberapa kendala seperti pengawasan terhadap *mustahik* yang tidak semua mendapatkan pengawasan secara berkelanjutan atau hanya pada awal-awal pemberian zakat saja sehingga ada sebagian *mustahik* yang sudah beralih keprofesi yang lainnya atau berhenti dari usahanya, hal tersebut juga disebabkan oleh kondisi covid. Zakat produktif yang diberikan juga membantu mereka dalam menjalankan usaha dan ada diantara mereka yang usahanya sudah berkembang dan ada sebahagiannya juga masih dalam taraf hidup kemiskinan.

¹⁵ Malazi Irham, "*Manajemen Zakat Produktif Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar- Raniry 2021).

Perbedaan penelitian Malazi Irham dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada variabel penelitiannya. Pada penelitian diatas yang menjadi variabel penelitiannya adalah manajemen pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh sedangkan pada penelitian penulis variabel yang menjadi objek kajiannya adalah menganalisis efektivitas penyaluran zakat produktif pada YBM BRILiaN Banda Aceh melalui program MIGP pada bidang pertanian.

Keempat, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurul Husna pada tahun 2021 dengan judul “*Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam*”.¹⁶ Hasil dari penelitian skripsi ini ialah penyaluran zakat produktif melalui program beasiswa SKSS sesuai dengan keputusan DPS dan dalam proses penyalurannya melalui tiga tahapan yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian. Kendala yang terjadi selama penyaluran zakat melalui program ini ada beberapa diantaranya ada dari pihak BMAnya dan ada dari penerima manfaatnya. Pelaksanaan zakat produktif di BMA melalui beasiswa SKSS dengan senif *Ibnu Sabil* ini dalam hukum Islam juga diperbolehkan karena pihak BMA juga telah memenuhi syarat-syarat dari Jumhur Ulama kontemporer maupun Fatwa MUI.

Perbedaan penelitian yang dilakukan diatas dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada penelitian diatas penyaluran zakat produktif dilakukan melalui beasiswa SKSS sedangkan pada penelitian penulis penyaluran zakat produktif dilakukan melalui program MIGP yaitu pada bidang pertanian. Juga pada penelitian penulis fokusnya ialah menganalisis efektivitasnya dalam perspektif hukum positif dan bagaimana transparansi dan tanggungjawab YBM BRILian pada penyaluran zakat produktif tersebut.

¹⁶ Nurul Husna, “*Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2021).

Kelima, Jurnal yang diteliti oleh Achmad Nur Sobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai tentang “Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”.¹⁷ Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Zakat, Infaq, dan Shadaqah produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro *mustahik* di Kabupaten Purworejo akan tetapi pertumbuhan usaha tersebut tidak berpengaruh pada kesejahteraan *mustahik*nya. Sedangkan ZIS juga tidak berpengaruh pada kesejahteraan *mustahik* di kabupaten purworejo.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian pada jurnal diatas terletak pada fokus penelitiannya. Pada penelitian diatas kajian yang dibahas berkaitan dengan macam-macam zakat produktif dan sistem pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Purworejo serta pengaruh zakat produktif bagi peningkatan modal usaha *mustahik*. Sedangkan pada penelitian penulis objeknya berfokus pada efektivitas penyaluran zakat produktif yang dilakukan YBM BRILiaN melalui program MIGP. Dan menganalisisnya dalam perspektif hukum positif serta transparansi dan akuntabilitas penyaluran zakat produktif yang dilakukan YBM BRILiaN Banda Aceh.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka menemukan jawaban atas suatu permasalahan atau persoalan yang diteliti.¹⁸ Dengan adanya metode penelitian ini peneliti dapat memecahkan permasalahan secara ilmiah dengan pola yang telah disistematiskan secara logis dari fakta- fakta empiriknya. Sehingga dalam melakukan sebuah

¹⁷ Achmad Nur Sobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai, “Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol 6, No.3, (Purworejo, 2020).

¹⁸ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh 2019), hlm. 34.

penelitian sangat diperlukan metode penelitian yang relevan agar mendapatkan solusi untuk mengkaji tujuan permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini penulis melihat langsung perilaku usaha *mustahik* di Kabupaten Bireuen dalam memberdayakan kehidupannya agar mempunyai sikap yang mandiri dan wawancara secara langsung dengan staf karyawan YBM BRILiaN Banda Aceh untuk memperoleh data tentang program MIGP dan standar penilaian yang dilakukan terhadap *mustahik* untuk tingkat keberhasilan dan kemandirian dari *mustahik* serta efektivitas penyaluran zakat produktif dari YBM BRILiaN Banda Aceh melalui program MIGP dalam tinjauan hukum positif.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis, merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini.¹⁹ Pada penelitian ini penulis menganalisis efektivitas penyaluran zakat produktif melalui program MIGP dalam tinjauan hukum positif dan tingkat keberhasilan dan kemandirian yang diperoleh oleh *mustahik* realisasi program MIGP bidang pertanian berdasarkan standar penilaian dari YBM BRILiaN Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan atau tempat yang menjadi objek dari peneliti untuk memperoleh informasi yang menjadi data dalam penelitian yang

¹⁹ Moh nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

dilakukan, seperti dokumen, informan atau responden, maupun suatu proses yang dapat diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik data tersebut berbentuk perkataan maupun tindakan. Data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, maupun penyebaran kuisioner. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan pelaksana program MIGP pada YBM BRILiaN Banda Aceh serta observasi terhadap para *mustahik* yang terlibat dalam realisasi program MIGP.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber terdahulu seperti menelaah, mempelajari serta menganalisis teori- teori dari para ahli yang bersumber dari buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁰ Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan literature- literature pendukung lain seperti artikel dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi atau data melalui interaksi lisan, baik dilakukan secara langsung dengan berhadap maupun melalui telepon dan wawancara secara tidak langsung dengan memberi daftar pertanyaan untuk dijawab pada lain waktu.²¹ Wawancara yang penulis lakukan dalam

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

²¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 51.

penelitian ini berbentuk *in-depth interview*, yaitu wawancara yang mendalam dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak karyawan YBM BRILiaN dengan menggunakan paduan wawancara atau daftar pertanyaan sebelumnya. Dengan demikian penulis dapat mengembangkan pertanyaan- pertanyaan tersebut sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan menganalisis data- data yang telah didokumentasi dalam bentuk gambar, atau foto, rekaman dan catatan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kebenaran dan keabsahan data yang menjadi objek dalam penelitian ini. Untuk memperoleh kevaliditan data tersebut penulis menggunakan cara triangulasi data, yaitu teknik untuk menguji kreadibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh dari berbagi sumber dan membandingkannya. Lalu melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah dikumpulkan sehingga tingkat validitas dari data tersebut dapat diketahui.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif. Data- data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi, dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data.

7. Pedoman Penulisan

Untuk pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry,²² serta menggunakan al- Quran dan terjemahannya, al- Hadis, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta pedoman- pedoman penulisan lainnya sehingga peneliti dapat menyusun karya ilmiah ini dengan sistematis dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling mempunyai keterkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Dari setiap bab tersebut menguraikan beberapa sub bab pembahasan dengan penjelasan yang lebih spesifik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menelaah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tujuh sub bab pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai konsep efektivitas, zakat produktif dan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011, yang mempunyai tiga sub- bab diantaranya yaitu: pengertian efektivitas, infikator dan kriteria efektivitas, pengertian zakat produktif, pendapat para ulama tentang zakat produktif, dan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu membahas tentang standar penilaian YBM BRILiaN terhadap tingkat keberhasilan dan kemandirian *mustahik* pada pelaksanaan program MIGP, transparansi dan akuntabilitas YBM BRILiaN pada penyaluran zakat produktif melalui program

²² Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh 2019).

MIGP dan tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap efektivitas penyaluran zakat produktif MIGP pada YBM BRILiaN Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup dari penelitian ini, dimana dalam bab ini berisi kesimpulan yang diambil secara menyeluruh berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan dalam bab ini juga disertai dengan saran dari penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP EFEKTIVITAS, ZAKAT PRODUKTIF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

A. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas pada umumnya menunjukkan kepada taraf tercapainya suatu hasil akhir dari sebuah proses pelaksanaan kegiatan usaha maupun program. Kata efektivitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *effective* yang mempunyai makna berhasil, namun dapat juga diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan dan memperoleh hasil yang maksimal.²³ Pengertian efektivitas juga dapat dikatakan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan dari suatu program yang direncanakan dapat tercapai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berarti seberapa baik suatu pekerjaan itu dilakukan dan sejauh mana seseorang memperoleh hasil dari apa yang telah dilakukannya.²⁴

Efektivitas juga mempunyai pengertian sebagai ketepatan dalam penggunaan maupun hasil guna yang maksimal dan memperoleh tujuan yang ditetapkan. Menurut Supriyono, efektivitas adalah hubungan antara pengeluaran suatu tanggungjawab dengan sesuatu yang hendak dicapai, sehingga untuk mencapai efektivitasnya maka kontribusi harus lebih besar agar efek atau tujuan yang telah direncanakan tercapai hasil akhirnya.²⁵ Suatu program yang direalisasikan dapat dikatakan telah efektif atau berhasil apabila program yang dijalankan telah terwujud dengan baik dan benar. Pencapaian dari tujuan yang

²³ Moh. Prabu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 129.

²⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 64.

²⁵ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2000), hlm. 29.

ditetapkan merupakan suatu keberhasilan yang telah diperoleh selama proses realisasi suatu program baik dilakukan oleh instansi atau perorangan.

Efektivitas sering juga dikaitkan dengan efisien atau tepat guna, namun kedua kata tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Suatu program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan secara efisien atau direalisasikan secara tepat kepada masyarakat miskin, namun program tersebut belum dapat dikatakan efektif apabila belum tercapai tujuannya untuk meningkatkan taraf kehidupan dari masyarakat miskin tersebut. Oleh sebab itu efektif atau efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana tingkat keberhasilan dari suatu program yang dijalankan, sedangkan efisiensi adalah suatu hal yang digunakan untuk melihat sejauh mana program atau sumber daya tersebut diterapkan secara tepat dan benar.

Richard M Steers berpendapat bahwa efektivitas merupakan suatu hal yang digunakan untuk menjangkau usaha tertentu dari sebuah program dengan sumber daya dan sarana yang digunakan untuk memenuhi tujuan dan Sasarannya, dimana untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan tanpa memusnahkan cara maupun sumber daya itu serta tidak mencari tekanan yang wajar terhadap realisasinya.²⁶ Sedangkan menurut Agung Kurniawan efektivitas ialah kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari sebuah organisasi atau perusahaan yang didalam pelaksanaannya itu tidak terdapat tekanan maupun ketegangan.²⁷

Efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandangan hal ini tergantung dari segi mana efektivitas tersebut ingin dilihat. Apabila efektivitas ingin ditinjau dari segi efektivitas program atau usaha yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan, maka efektivitas tersebut adalah sejauh mana tingkat keberhasilan dari tujuan- tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas

²⁶ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 87.

²⁷ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), hlm. 109.

dari program tersebut juga dapat dilihat dengan membandingkan rencana awal yang ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan selama realisasi program atau usaha tersebut. Jika dikaitkan dengan hukum, maka efektivitas hukum merupakan kesesuaian yang terjadi antara apa yang telah ditetapkan dalam aturan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat terikat dengan penerapan, pelaksanaan, serta penegakan hukum itu sendiri dalam masyarakat. Apabila hukum tersebut diterapkan dan patuhi oleh masyarakat dengan baik maka hukum tersebut dikatakan efektif karena hukum tersebut benar0 benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan atas suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh setiap pelaksanaan program, usaha maupun kegiatan- kegiatan tertentu lainnya. Suatu kegiatan atau program, maupun kebijakan yang diterapkan tersebut akan dikatakan efektif apabila berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan tepat dengan sasaran yang dituju. Sehingga efektivitas itu menunjukkan sejauh mana program atau kegiatan yang direalisasikan itu mencapai manfaat maupun memenuhi kriteria hasil yang telah ditentukan.

B. Indikator dan Kriteria Efektivitas

Efektivitas dapat diukur dan dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dilakukan penilaian dengan berbagai cara yang mempunyai keterkaitan dengan efisiensi. Menurut Sumaryadi efektivitas adalah apabila seseorang dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan efektif. Karena pada umumnya efektifitas dipandang sebagai tingkat pencapaian tanpa memperhatikan waktu, tenaga maupun hal lainnya.²⁸ Dalam hal ini tingkat indikator dan kriteria efektivitas yang dilihat adalah dari segi penyaluran dana zakat produktif melalui suatu program yang direalisasikan. Penyaluran zakat

²⁸ Sumaryadi, Nyoman, *efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), hlm. 105.

produktif yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat haruslah mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan dari *mustahik* atau masyarakat yang memiliki masalah sosial.

Menurut Sutrisno untuk mengetahui suatu program itu berjalan dengan efektif atau tidak dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain²⁹:

- a. Pemahaman dari program yang dilakukan. Pemahaman dari program sangat diperlukan, karena dalam proses realisasi dilakukan hal ini membuat program dapat berjalan dengan lancar. Tidak hanya oleh pelaksana program, pemahaman program juga harus dipahami oleh para sasaran program hal ini bertujuan agar program berjalan dengan baik.
- b. Ketepatan sasaran dari program yang direncanakan. Sasaran dari program yang akan direalisasikan haruslah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena apabila tidak sesuai maka itu dapat berdampak pada ketidaksesuaian hasil dari realisasi program tersebut. Sehingga ketepatan sasaran sangat diperlukan agar program dapat dilaksanakan dengan efektif.
- c. Program berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Suatu program yang direalisasikan oleh sebuah lembaga maupun organisasi dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelum program dilaksanakan. Semakin sesuai ketepatan waktu dari program tersebut maka semakin efektif pelaksanaan dari program yang dilakukan.
- d. Tercapainya tujuan dari program. Program yang direalisasikan harus mempunyai tujuan yang jelas, hal ini dapat membantu menentukan arah yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Namun tujuan yang dimaksudkan haruslah memberikan manfaat bagi para sasaran dari

²⁹ Sutrisno, Edy, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Kencana, 2010).

program tersebut, karena semakin memberikan manfaat program tersebut maka semakin efektif pula program yang dijalankan.

- e. Program yang dilakukan berdampak pada perubahan yang nyata. Tidak hanya mencapai tujuan dari suatu program, efektivitas juga diukur melalui perubahan nyata yang dialami oleh para sasaran dari program tersebut. Sehingga apabila program tersebut mempunyai perubahan yang nyata maka program tersebut dapat dikatakan sudah dilakukan dengan baik dan benar sehingga memperoleh hasil yang sangat efektif.

Adapun standar atau kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas dari sebuah program menurut Sondang P Siagian antara lain adalah:³⁰

- a. Kejelasan dari tujuan yang akan dicapai, hal ini bertujuan agar proses realisasinya mencapai sasaran yang sesuai dan terarah sehingga tujuan awal dari program tersebut dapat terlaksana.
- b. Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, strategi ini bertujuan agar jalan atau alur yang ditetapkan dari awal tidak mengalami perubahan ditengah-tengahnya sehingga tujuan dan sasarannya tidak berubah.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, kebijakan yang ditetapkan harus mampu menghubungkan tujuan dengan usaha yang dilakukan.
- d. Perencanaan dan penyusunan program yang tepat, tujuannya agar program dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan pedoman yang ditentukan.
- e. Tersedianya sarana dan prasana kerja, salah satu indicator dalam efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif.
- f. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, kedua hal ini harus dilakukan secara benar karena efisien atau ketepatan sasaran dalam program belum dapat dikatakan efektif apabila program tersebut belum berhasil diwujudkan sesuai dengan tujuannya.

³⁰ Sondang P Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm. 76.

- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, tujuan pengawasan ini adalah agar program atau kegiatan yang dijalankan dapat diawasi dengan baik apabila terdapat kendala yang mengganggu proses untuk pencapaian tujuan.

Dengan adanya beberapa indikator dan kriteria diatas, maka tingkat keefektivitasan suatu program yang dijalankan dapat diukur dengan membandingkan antara perencanaan dari program yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah terwujud. Apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi tercapainya tujuan dari program atau tidak memberikan dampak perubahan bagi penerima program, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif. Karena penilaian terhadap tingkat kesesuaian atau ketepatan program adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengukur efektivitas dari program tersebut.

C. Pengertian Zakat Produktif

Zakat secara bahasa (*etimologi*) merupakan *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*, yang dasarnya adalah *zaka* berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.³¹ Sedangkan menurut terminologi (*syara'*) zakat adalah suatu ibadah dengan mengeluarkan sebagian harta atau makanan yang menjadi bahan utama kebutuhan hidup yang dilakukan sesuai ketentuan *syari'at* dan diberikan kepada orang tertentu pada waktu tertentu dengan kadar tertentu pula.

Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan *syari'at* Islam. Menurut Asy- Syauckani yang dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya, zakat itu ialah memberi sedikit bagian dari sebagian harta yang telah mencapai *nishab* kepada orang- orang yang membutuhkan seperti fakir, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan *syara'* yang tidak membolehkan kita memberikan

³¹ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

kepadanya.³² Menurut Al Mawardi dalam kitab Al Hawi dikatakan bahwa zakat merupakan sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan- golongan tertentu juga.³³ Sehingga dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sedikit harta dengan tujuan menyucikan diri untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan syari'at Islam.

Kata produktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), juga dapat berarti mendatangkan atau memberikan hasil maupun manfaat. Kata produktif itu sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*", yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, yang mempunyai hasil baik, maupun banyak menghasilkan barang yang berharga. Dengan demikian jika digabungkan, zakat produktif adalah pemberian zakat baik harta maupun dana zakat kepada *mustahik* yang tidak dihabiskan sekaligus akan tetapi dikembangkan dengan suatu usaha, dimana dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.³⁴

Zakat produktif merupakan sebagian harta zakat yang diberikan kepada *mustahik* dengan cara tidak dikonsumsi untuk sekali pakai (konsumtif), namun dikembangkan dan didayagunakan untuk mengembangkan usaha dari *mustahik*, sehingga dengan usahanya tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Jika ditinjau dari terminology menurut Asrifin An- Nakhrawie zakat produktif adalah zakat yang nantinya dapat menghasilkan sesuatu, memberikan hasil yang menguntungkan, dan zakat tersebut akan terus mengalami pengembangan.³⁵ Dana zakat produktif ini memiliki jangka waktu yang relatif

³² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pusaka Rizki Putra, 1999), hlm. 5.

³³ *Ibid.*

³⁴ Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik*, Edisi.1, Cet.1, (Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2022), hlm. 52.

³⁵ Asifin an-Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, (Jakarta: Delta Prima Press, 2011), hlm. 163.

panjang, hal ini karena pendayagunaan zakat produktif tidak bertujuan untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi untuk pengembangan usaha baik untuk usaha yang sedang berjalan maupun untuk modal usaha.³⁶

Definisi zakat produktif menurut Yusuf Al- Qardhawi adalah zakat yang olah guna yang memberikan efek mengembangkan perekonomian kaum dhuafa dan terfokus pada pengelolaan sumberdaya dengan pembinaan guna untuk meningkatkan skill yang dimilikinya.³⁷ Zakat produktif juga didefinisikan sebagai zakat yang disalurkan kepada *mustahik* dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga (*qadhrul hasan*), bagi hasil atau hibah. Pengertian lainnya tentang zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan untuk bantuan pendidikan atau beasiswa, pelatihan ketrampilan atau pendampingan terhadap kaum miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan.³⁸

Zakat produktif mempunyai tujuan pokok yaitu untuk menolong golongan fakir dan miskin yaitu dengan memberikan dana zakat dengan melakukan produksi atau usaha, dengan demikian akan membantu *mustahik* untuk keluar dari kondisi kemudharatan kemiskinan.³⁹ Dengan demikian zakat produktif memiliki peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian dari *mustahik*, seperti membantu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi *mustahik* yaitu dengan pemberian modal awal untuk usaha. Karena dengan adanya modal ini, maka *mustahik* memiliki peluang untuk mengembangkan usaha atau membangun usaha untuk diri mereka sendiri, yang hasilnya nanti adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan perekonomian *mustahik* tersebut.

³⁶ Idrus Andy Rahman, "Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang", *Al- Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol 1, No.1, 2021, hlm. 51-52.

³⁷ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: IKAPI, 2022), hlm. 120.

³⁸ <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/menata-pengelolaan-zakat-produktif> , diakses pada 2 Mei 2024.

³⁹ M. Damawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 295.

Tidak hanya itu zakat produktif juga berperan untuk memandirikan *mustahik*, karena dengan memiliki usaha produktif maka *mustahik* tidak lagi hanya bergantung pada bantuan atau dana zakat konsumtif akan tetapi *mustahik* juga dapat menghasilkan pendapatan dari usaha produktif yang mereka lakukan. Pemberian dana zakat secara produktif juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang baru yaitu dengan memberikan modal awal kepada *mustahik* lalu apabila *mustahik* tersebut berhasil dalam menjalankan usaha tersebut maka mereka dapat membuka lowongan baru di usahanya untuk *mustahik* yang lain. Sehingga hal ini menciptakan siklus pembangunan yang berkelanjutan dan sangat berdampak positif terhadap pembangunan perekonomian masyarakat karena menimbulkan kondisi yang lebih baik bagi *mustahik* dan masyarakat luas.

Dasar hukum dari pelaksanaan zakat produktif itu sendiri merujuk kepada kandungan ayat Alquran dan Hadist serta pendapat para ulama, baik ulama *mutaqaddimin* maupun ulama *mutaakhirin*. Adapun firman Allah yang merujuk kepada kebolehan penerapan zakat produktif terdapat dalam ayat dibawah ini yang berbunyi:⁴⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (التوبة: ١٠٣)

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Lafaz *tuzzakkih* yang berasal dari lafaz *zakka* dapat diartikan sebagai menyucikan maupun mengembangkan. Adapun pengembangan tersebut dapat ditinjau dari dua sumber hukum yaitu pertama dari firman Allah dalam Q.S Ar-Rum yaitu:⁴¹

⁴⁰ QS. At- Taubah (9): 103.

⁴¹ QS. Ar- Rum (30): 39.

... وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. (الرّوم: ٣٩)

Artinya: ... Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Dalam firman tersebut Allah menerangkan bahwa Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang menunaikan zakat sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkanNya dank arena telah menolong saudara-saudaranya yang membutuhkan.⁴² Tidak hanya dalam firman Allah makna dari pengembangan juga dijelaskan dalam sebuah *hadist* Rasulullah Saw, yang berbunyi:

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:“Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw pernah memberikan sedekah kepada umar, namun Umar menolak seraya berkata; ‘berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku’. Kemudian Rasulullah menjawab; ‘ambillah dan kembangkanlah (berdayakanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain) dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu.” (HR. Muslim).

Dalam *hadist* tersebut Rasulullah mengatakan “*fatamawalhu*” maka kembangkanlah yang juga dapat diartikan sebagai mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat didayagunakan. Sehingga dari *hadist* tersebut dapat dijadikan satu pedoman bahwa harta zakat dapat digunakan untuk sebuah

⁴² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qura'an*, Cet XXI (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 225. Lihat juga Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shafwa al-tafsir*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1996), hlm. 521.

usaha yang dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan secara terus-menerus.⁴³

D. Pendapat Para Ulama Tentang Zakat Produktif

Penyaluran zakat secara produktif merupakan sesuatu yang bersifat ijtihad. Ijtihad merupakan kegiatan mengerahkan kemampuan untuk menghasilkan suatu hukum yang belum ditentukan secara pasti dalam syara' dengan berlandaskan pada al-quran dan hadist.⁴⁴ Sehingga dalam konteks ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama terhadap penyaluran dana zakat secara produktif. Namun perbedaan pendapat tersebut dapat dimaklumi, karena pendapat yang tidak membolehkan penerapan zakat produktif berdalasan bahwa harta zakat tersebut merupakan milik golongan orang yang termasuk dalam delapan *asnaf mustahik*. Landasan dari pendapat tersebut adalah firman Allah yang berbunyi:⁴⁵

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبة: ٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya Shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Huruf *lam* pada lafaz *lifuqraa* dan seterusnya menunjukkan arti kepemilikan (*tamlík*) yang artinya harta tersebut mutlak milik *mustahik*, tidak boleh digunakan sebagai modal dalam pendirian usaha yang keuntungannya baru diberikan kepada *mustahik*. Penyebabnya adalah dikhawatirkan usaha tersebut

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 133.

⁴⁴ Ali al-Husaini al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), hlm. 14. Lihat juga Abd. Al-Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, tth), hlm. 20.

⁴⁵ QS. At-Taubah (9): 60.

nantinya mengalami kerugian sehingga *mustahik* tidak bisa mendapatkan harta zakat.⁴⁶

Menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, zakat wajib diberikan secara merata kepada delapan asnaf seperti yang disebutkan dalam firman Allah diatas. Namun sebagian besar ulama lainnya seperti Imam Malik dan beberapa ualam salaf dan khalaf seperti 'Umar Huzaifah, Ibnu 'Abbas, Abu al-'Aliyah Said ibn Zubair dan Maimun ibn Mahran, yang menyatakan bahwa ayat tersebut tidak mewajibkan zakat disalurkan secara merata kepada semua asnaf. Menurut Ibn Jarir pendapat ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama, karena ayat ini menjelaskan tentang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, bukan perintah untuk membagikan secara merata harta zakat kepada para asnaf tersebut.⁴⁷

Adapun menurut mazhab pengikut dari Imam Maliki, Imam Hanbali, dan ulama fikih lainnya menyatakan bahwa penyaluran zakat untuk fakir-miskin itu diberi secukupnya saja hanya untuk kebutuhan hidup dan dibatasi hanya untuk masa setahun. Pandangan dari mazhab ini tidak melihat keperluan pemberian dana zakat untuk seumur hidup namun sepakat hanya dengan pemberian dana zakat kepada fakir miskin itu cukup untuk kebutuhan satu tahun. Karena menurut kebiasaan masa setahun itu merupakan batas pertengahan yang diperlukan oleh seseorang sebagai jaminan untuk dirinya dan tanggungjawabnya. Para ulama dari golongan ini juga berpendapat bahwa kecukupan setahun tersebut bukanlah batas yang ditentukan dari jumlah tertentu, namun zakat yang diberikan kepada *mustahik* itu dapat mencukupi keperluan hidupnya selama satu tahun dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kondisi kehidupan si *mustahik*.⁴⁸

⁴⁶ Dr. Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Cet.1, (Palopo- Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), hlm. 54- 55.

⁴⁷ Ibn Kathir, *tafsir al-'Azim*, jilid II, (Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 2000), hlm. 67.

⁴⁸ Dr. Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*, Cet I, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), hlm. 105- 106.

Menurut Imam Nawawi pembagian zakat itu terbagi kepada dua *pertama* zakat dapat didistribusikan secara konsumtif, *kedua* zakat di distribusikan secara produktif. Pembagian zakat konsumtif menurut Imam Nawawi diberikan kepada golongan fakir miskin yang tidak sanggup untuk bekerja lagi yang disebabkan oleh faktor usia, sehingga diberikan zakat untuk seumur hidupnya seukuran umum, atau diberikan zakat yang cukup untuk setahun, maupun dibelikan bangunan rumah yang mencukupi kebutuhan yang diperlukannya. Namun pada pendistribusian zakat secara produktif Imam Nawawi memberikan batasan bahwa pembagian zakat produktif ini hanya kepada orang fakir miskin yang masih sanggup untuk melakukan pekerjaan akan tetapi tidak mempunyai modal usaha.

Oleh karena itu urgensi terkait zakat produktif itu sendiri dapat dilihat dari pendapat Imam Nawawi tersebut, dimana Imam Nawawi memberikan peluang kepada pengelolaan zakat itu untuk dikembangkan secara produktif atau berkelanjutan melalui dengan pemberian modal untuk usaha. Walaupun ulama-ulama terdahulu tidak menyebutkan secara spesifik tentang kebolehan pendayagunaan zakat produktif, namun dalam praktek pendistribusiannya mengarah kepada kebolehan karena ulama-ulama terdahulu ada yang membolehkan pemberian zakat kepada *mustahik* berupa alat pekerjaan sesuai dengan profesi dari si *mustahik* agar dijadikan modal dalam merealisasikan pekerjaannya.⁴⁹

Pengikut dari Imam Nawawi juga mengatakan bahwa kepada orang yang memiliki ketrampilan maka lebih baik diberikan modal untuk menjalankan suatu pekerjaan, baik itu diberikan alat yang dibutuhkan atau seharga dengan alat-alat yang diperlukan dan boleh juga lebih dari itu. Namun bantuan yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat perorangan.⁵⁰ Adapun menurut Imam Abu Ishaq al-Syirazi juga membolehkan pendayagunaan

⁴⁹ *Ibid*, hlm 99.

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al- Zakat*, Cet.XX, (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1991), hlm. 567.

zakat secara produktif namun terdapat batasan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum diproduktifkan. Imam Abu Ishaq al-Syirazi menyatakan bahwa:⁵¹

ولا يجوز للساعي ولا للأمام أن يتصرف فيما يحصل عنه من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها لأن الفقراء أهل رشد لا يولى عليهم فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم.

“Tidak diperbolehkan bagi amil begitu juga penguasa (pemerintah) untuk mendayagunakan zakat yang merupakan suatu perbuatan fardhu sebelum sampai kepada orang yang berhak menerimanya, karena orang-orang fakir tersebut merupakan ahlu rusyd (orang yang pandai mendayagunakan zakatnya sendiri), mereka juga tidak boleh menguasai harta tersebut, dengan alasan demikian tidak boleh mendayagunakan zakat sebelum mendapat izin dari mereka”.

Pernyataan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi hampir sama dengan pendapat dari Imam Nawawi yaitu keduanya membolehkan mendayagunakan zakat secara produktif, namun Imam Abu Ishaq memberikan zakat bahwa zakat itu harus diberikan dahulu kepada *mustahik* dan apabila mendapatkan perolehan izin dari muathiq untuk didayagunakan secara produktif maka harta tersebut barulah dapat di produktifkan. Karena saat ini masyarakat *mustahik* sudah pandai dalam mendayagunakan harta zakat untuk dijadikan modal dalam pemenuhan kebutuhan pekerjaanya (*ahlu rusyd*). Lain halnya dengan *ahlu baladah* yaitu orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk mendayagunakan harta tersebut dan apabila diterima dana zakatnya maka langsung habis begitu saja. Dalam hal ini maka amil zakat maupun pemerintah boleh menggunakan dana zakat untuk didayagunakan secara produktif dan dilakukan secara transparan, sehingga *ahlu badalah* mempercayai amil zakat dan pemerintah dalam hal tersebut.⁵²

Adapun ulama kontemporer yang membolehkan pendayagunaan zakat secara produktif adalah Syaikh Yusuf al-Qardhawi dengan menyatakan bahwa

⁵¹ Yuharnibar, Persyaratan Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Imam Syafi'i, *Jurnal Al- Mudharabah*, Vol 1, Edisi 1, 2020, hlm. 108.

⁵² Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhadzhab*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Hikmah,t.t), hlm. 169.

negara Islam boleh membangun pabrik, perusahaan, dan lainnya, yang kemudian dijadikan sebagai milik orang miskin seluruhnya maupun sebagiannya. Dengan adanya hal tersebut usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan dari mereka. Namun tidak boleh diberikan hak untuk menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain, sehingga menjadi harta wakaf bagi orang tersebut.⁵³

Menurut M. Amin Azis, pendayagunaan dana zakat dan infaq seharusnya dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran. Salah satunya adalah dengan menyediakan lapangan kerja dan modal usaha bagi *mustahik* terutama fakir-miskin, santunan bagi yatim-piatu, beasiswa untuk *ibnu sabil* atau pelajar maupun mahasiswa kurang mampu, juga dikerahkan untuk kesehatan masyarakat, serta kebersihan lingkungan untuk kegiatan dakwah Islam lainnya.⁵⁴

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pendistribusian maupun pendayagunaan zakat secara produktif dibolehkan dalam Islam. Walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, hal tersebut dikarenakan perbedaan pemahaman maupun penafsiran terhadap pendistribusian dana zakat dalam hukum Islam. Namun dari beragam sudut pandang para ulama terhadap pendayagunaan zakat secara produktif maupun konsumtif merupakan cara terbaik untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemanfaatan zakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ummat serta memastikan segala bentuk pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dilakukan sesuai dengan syari'at Islam.

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Cet.XX, (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1991), hlm. 567.

⁵⁴ M. Amin Azis, *Nilai-nilai Pengembangan Ekonomi Islam dan Perbankan*, dalam buku ramapai *Paradikma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah*, (Jakarta: PINBUK, 2000), hlm. 160.

E. Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah seluruh kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat harus berasaskan pada syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Tujuan dari pengelolaan zakat tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat *mustahik*. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan atau disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan syari'at Islam.

Selanjutnya pada Pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian zakat tersebut dilakukan bersarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Penyaluran zakat dapat dilakukan dengan dua pola pendistribusian, yaitu:⁵⁵

a. Penyaluran secara konsumtif

Bentuk penyaluran secara konsumtif adalah bentuk pemberian dana zakat hanya untuk sekali penggunaan saja, misalnya zakat diberikan secara langsung kepada *mustahik* untuk kebutuhan sehari hari seperti beras. Namun tidak hanya berbentuk makanan, penyaluran zakat secara konsumtif juga dapat diberikan dalam bentuk lain dengan harapan memiliki lebih banyak manfaat seperti pemberian beasiswa, peralatan sekolah, serta pemberian pakaian untuk anak yatim.

b. Penyaluran secara produktif

Tata cara penyaluran zakat secara produktif adalah pola pendayagunaan zakat yang berjangka panjang sehingga pendistribusian zakat kepada

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malanga Press, 2008), hlm. 13.

mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha bagi *mustahik*. Penyaluran zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk barang- barang yang dapat berkembangbiak seperti sapi atau kambing, juga dapat berupa alat- alat utama dalam bekerja seperti mesin jahit. Tidak hanya itu, penyaluran zakat secara produktif juga dapat diberikan dalam bentuk pemberian modal usaha sehingga *mustahik* dapat mengembangkan usahanya setahap lebih berkembang.

Pola pendayagunaan zakat secara produktif dilakukan bertujuan untuk penanganan fakir miskin, hal ini sebagaimana pada Pasal 27 Undang- Undang tersebut menyebutkan bahwa:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana maksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, terdapat 5 pasal yang menjelaskan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pasal tersebut diantaranya dimulai dari Pasal 32 sampai dengan Pasal 36, kelima pasal tersebut menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan lainnya mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Jika dilihat berdasarkan tata cara penyaluran zakat yang ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan tentunya

juga berdasarkan syari'at Islam, maka penyaluran atau pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, antara lain:⁵⁶

- 1) Mengutamakan pendistribusian di wilayah domestik, yaitu zakat harus disalurkan kepada masyarakat setempat terlebih dahulu atau masyarakat lokal di wilayah dimana zakat itu terkumpulkan sebelum mendistribusikan lebih lanjut ke wilayah yang lainnya.
- 2) Penyaluran zakat dilakukan secara merata ataupun adil serta menyeluruh kepada siapapun yang berhak menerima zakat tersebut. Hal ini dilakukan apabila jumlah pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
- 3) Membangun aspek kepercayaan antara pihak pemberi dan penerima zakat. Poin ini sangat penting karena zakat baru dapat disalurkan apabila telah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa penerima zakat atau *mustahik* tersebut merupakan orang yang sangat berhak untuk menerimanya. Keadaan ini dapat diketahui dengan cara menanyakan kepada masyarakat sekitar ataupun kepada orang adil di lingkungannya ataupun dengan cara melihat langsung keadaan dari penerima zakat tersebut.

Pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari'at Islam mempunyai tujuan untuk membangun dan menjaga kemaslahatan ummat baik di dunia maupun di akhirat, serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi para *musathiq* apabila pendistribusiannya dilakukan dengan cara yang adil. Pengelolaan zakat harus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat itu sendiri, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat), tujuannya adalah untuk meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat itu, serta dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 81.

BAB TIGA

ANALISIS EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF PADA YBM BRILiaN BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

A. Gambaran Umum YBM BRILiaN Banda Aceh

1. Sejarah berdirinya YBM BRILiaN

Yayasan Baitul Mal BRILiaN⁵⁷ atau yang sebelumnya dikenal sebagai YBM BRI merupakan sebuah lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah secara profesionalisme sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada tanggal 6 November 2002 YBM BRI mendapatkan legalitas untuk mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) karena telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat oleh Menteri Agama dengan No. SK 445/2002. Dengan demikian, YBM BRI resmi menjadi salah satu lembaga zakat di Indonesia yang berskala nasional. Dana ZIS yang dihimpun oleh YBM BRILiaN tidak terbatas hanya dari dana para karyawan BRI saja, tetapi juga dihimpun dari ZIS masyarakat umum diseluruh Indonesia.⁵⁸

Pada tahun 2021 YBM BRI melakukan penyempurnaan struktur dari lembaga sebagai suatu upaya untuk memperluas kebermanfaatannya dari YBM BRI. Oleh sebab itu pada tahun yang sama, YBM BRI bertransformasi atau melakukan pergantian nama lembaga dari yang sebelumnya YBM BRI menjadi YBM BRILiaN. YBM BRILiaN mempunyai dua tingkatan organisasi yaitu tingkat pusat yang terletak di Jakarta dan tingkat wilayah (*regional*). YBM BRILiaN mempunyai tujuh belas kantor wilayah yang tersebar diseluruh Indonesia, salah-satunya yaitu YBM BRILiaN *regional office* Banda Aceh yang beralamat di Jl. Cut Mutia No.17, Kp. Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.⁵⁹

⁵⁷ Selanjutnya disingkat sebagai YBM BRILiaN.

⁵⁸ Laporan Tahunan YBM BRILiaN.

⁵⁹ Website <https://ybmbriilian.id/tentang-kami/>, diakses pada 28 Maret 2024.

YBM BRILiaN Banda Aceh pada awalnya bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat dari penghasilan seluruh pegawai BRI yang ada di Banda Aceh. Namun setelah terbitnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah bahwa seluruh Lembaga Keuangan termasuk bank konvensional tidak dibolehkan lagi untuk beroperasi di Aceh, maka setelah itu YBM BRILiaN Banda Aceh hanya mengelola dana zakat yang diberikan oleh YBM BRILiaN pusat (98%) dan hasil dana zakat yang dikumpulkan melalui masyarakat umum atau yang dikumpulkan melalui *Regional Office* (2%) untuk dikelola dan disalurkan kepada *mustahik*.

2. Tujuan dan Visi Misi YBM BRILiaN

Berdirinya YBM BRILiaN sebagai lembaga amil zakat mempunyai tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan mobilitas sosial dari keluarga menengah kebawah melalui program-program yang disediakan oleh lembaga guna untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya secara mandiri.⁶⁰

Visi utama dari YBM BRILiaN adalah terwujudnya masyarakat yang berdaya melalui pengelolaan filantropi yang adaptif, inspiratif, dan berkarakter. Dimana dengan pengelolaan secara filantropi atau dilakukan secara sukarela mulai dari dana, waktu, tenaga, dan pikiran, maka diharapkan dapat mengatasi masalah sosial kemanusiaan.

Selanjutnya misi-misi yang terdapat pada YBM BRILiaN adalah mewujudkan transformasi organisasi melalui penguatan SDM dan sistem yang unggul, agile, inovatif, dan berbasis teknologi informasi, mewujudkan layanan prima dalam rangka intermediasi peran *muzakki* dan *mustahik* melalui penghimpuna dan pemanfaatan kedermawanan dilingkungan BRI dan masyarakat pada umumnya, menyelenggarakan program pemberdayaan yang sinergis, berdampak, berorientasi pada kemandirian dan berpartisipasi guna untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya, serta yang terakhir adalah memajukan

⁶⁰ Website <https://ybmbriilian.id/tentang-kami/> , dikases pada 23 Maret 2024.

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui terwujudnya peradaban zakat.⁶¹

Untuk memperoleh visi dan misi yang maksimal, YBM BRILiaN mempunyai enam nilai pokok lembaga, yaitu *integritas* (lembaga bertindak sesuai dengan peraturan dan etika organisasi dan agama Islam), *professional* (menjalankan profesi secara benar dan sesuai etika), *resiliensi* (memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh walaupun dalam keadaan yang sulit), *kolaborasi* (membangun sinergi untuk mencapai tujuan bersama), *inspirasi* (berupaya agar menjadi inspirasi untuk menjadi lebih baik), dan *kepemimpinan* (dapat memotivasi, mempengaruhi, serta menggerakkan orang lain agar bergerak mengikuti arahan untuk mencapai tujuan bersama).

3. Program Ekonomi Pada YBM BRILiaN Banda Aceh

YBM BRILiaN memiliki beberapa program pemberdayaan *mustahik* pada bidang ekonomi yang dilakukan secara berkelanjutan (*mustahik income generating program*)⁶², dan telah direalisasikan dalam berbagai bentuk. Tujuan atau sasaran utama dalam program ekonomi ialah *mustahik* yang memiliki skill pada suatu bidang usaha namun tidak memiliki modal untuk mengembangkannya. Oleh sebab itu, YBM BRILiaN Banda Aceh melakukan pemberdayaan terhadap *mustahik* dibidang ekonomi dengan dua bentuk, yaitu:⁶³

a. MIGP Pertanian

MIGP bidang pertanian merupakan program pemberdayaan yang dilakukan oleh YBM BRILiaN dengan melalui pembentukan kelompok/komunitas *mustahik* yang memiliki usaha atau skill di bidang pertanian. Kelompok yang dibentuk biasanya berjumlah 7- 10 orang per kelompok dan didampingi oleh satu orang pendamping program. Realisasi dari program ini

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Selanjutnya disingkat MIGP.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Rendy Septi Sanjaya, Supervisor YBM BRILian RO Banda Aceh, Pada 25 Maret 2024.

dilakukan dengan menggunakan potensi dan sumber daya alam yang ada setempat, serta kegiatan ini dilakukan dengan penerapan bagi hasil bersama atas keuntungan dari usaha bersama.

b. MIGP Gerobak BRILian

Gerobak BRILian adalah pemberdayaan ekonomi *mustahik* dengan cara pemberian gerobak kepada pedagang pinggir jalan secara perorangan. Pedagang gerobak yang menjadi sasaran program ini ialah yang bukan menjual makanan mewah, namun yang melakukan usaha kecil-kecilan dan masih mampu bertahan saat daya beli dari masyarakat yang sedang menurun.

B. Standar Penilaian YBM BRILian Banda Aceh Terhadap Keberhasilan dan Kemandirian *Mustahik* pada Pelaksanaan Program MIGP

Terdapat dua standar yang harus dinilai oleh YBM BRILian Banda Aceh untuk melihat sejauh mana efektivitas penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, antara lain:

1. Standar Penilaian YBM BRILian Terhadap Tingkat Keberhasilan Program MIGP

Dalam menentukan standar untuk menilai keberhasilan dari sebuah program yang dilakukan terutama di bidang MIGP pertanian, YBM BRILian menetapkan bahwa program MIGP yang dilakukan dengan tujuan untuk pemberdayaan *mustahik* dikategorikan berhasil apabila memenuhi indikator sebagai berikut:⁶⁴

a) Keterlibatan, keterampilan dan pengetahuan (20%)

Aspek yang dinilai dalam poin ini adalah peningkatan ketrampilan dan peningkatan pengetahuan usaha yang dimiliki oleh kelompok *mustahik* (perbandingan antara sebelum adanya program pemberdayaan *mustahik* dan

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Supervisor Pengelola Program MIGP Tahun 2023, pada 27 Maret 2024.

sesudah adanya program). Dalam menjalankan program usaha keterlibatan setiap anggota kelompok juga memberikan pengaruh untuk keberhasilan usaha. Oleh sebab itu, keterlibatan peserta dapat dilihat dari perkumpulan rutin kelompok disetiap akhir pekan dengan presentase kehadiran anggota kelompok rata-rata 80%.

b) Keuangan usaha (20%)

Kelompok *mustahik* yang sudah menjalankan kegiatan usahanya maka harus mempunyai tabungan usaha. *Mustahik* harus menyetorkan tabungan pokok secara rutin sebanyak 10% di setiap akhir dari kegiatan usahanya. Tidak hanya mempunyai tabungan, kelompok *mustahik* juga harus memiliki laporan pencatatan hasil usaha, tujuannya ialah untuk melihat kestabilan keuangan dari usaha yang telah dilakukan.

c) Peningkatan hasil usaha (50%)

Hasil yang diperoleh dari setiap usaha yang dilakukan oleh beberapa kelompok pasti memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini YBM BRILiaN mengkategorikan peningkatan hasil usaha dari kelompok *mustahik* yang menjalankan program MIGP kepada empat kategori, yaitu:

- 1) *Mustahik* memperoleh hasil usaha yang maksimal yaitu ≥ 100 dari hasil yang telah ditentukan
- 2) Hasil perolehan dari usaha *mustahik* mencapai kategori 50-99% dari target yang ditetapkan
- 3) Usaha yang dijalankan oleh *mustahik* memperoleh hasil dari 0-49% dari proyeksi yang telah ditentukan
- 4) *Mustahik* sama sekali tidak memperoleh hasil atau gagal dalam program pemberdayaan yang dijalankan, artinya hasil usaha *mustahik* $< 0\%$ dari presentase yang ditetapkan.

d) Peningkatan kualitas ibadah dari *mustahik* (10%)

Aspek keberhasilan dari program yang direalisasikan kepada *mustahik* tidak hanya dilihat dari segi peningkatan usaha namun juga dari segi

peningkatan kualitas ibadah, seperti *mustahik* lebih disiplin dalam menjalankan ibadah sholat lima (5) waktu di awal datangnya waktu sholat. *Mustahik* juga diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan infaq dan menunaikan zakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada empat indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dari program pemberdayaan *mustahik* melalui zakat produktif program MIGP pada YBM BRILiaN. Apabila semua indikator yang telah ditetapkan berhasil dicapai oleh kelompok *mustahik* maka penyaluran zakat produktif melalui program MIGP ini dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kualitas umat sesuai dengan tujuan yang dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011.

2. Standar Penilaian YBM BRILiaN Terhadap Tingkat Keberhasilan dan Kemandirian *Mustahik*

Dalam menetapkan standar keberhasilan dan kemandirian terhadap *mustahik*, YBM BRILiaN mengkategorikan tiga tingkatan keberhasilan *mustahik*, yaitu:⁶⁵ *pertama* program yang direalisasikan berhasil menghilangkan kemudharatan dari kehidupan *mustahik*, *kedua* program tersebut menjadikan kehidupan *mustahik* tidak menjadi seorang *mustahik* lagi dalam artian *mustahik* sudah mampu memberdayakan dirinya sendiri, *ketiga* penyaluran zakat produktif melalui program MIGP mampu menjadikan masyarakat yang awalnya *mustahik* sampai ketahap menjadi seorang muzakki.

Penyaluran dana zakat secara produktif yang dilakukan oleh YBM BRILiaN bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan perekonomian dari *mustahik* seperti peningkatan pendapatan, kesejahteraan dan kemandirian dari setiap *mustahik* yang terlibat dalam program MIGP tersebut. Program MIGP bidang pertanian yang telah direalisasikan oleh YBM BRILiaN sejak tahun 2017 memberikan dampak perubahan yang cukup baik bagi kehidupan *mustahik*. Hal

⁶⁵ *Ibid.*

ini dapat dilihat dari tabel keberhasilan usaha kelompok MIGP tahun 2023 dibawah ini:

Tabel 1. Data Presentase Tingkat Keberhasilan Kelompok Usaha MIGP

Nama Kelompok Usaha	Jenis Usaha	Presentase Keberhasilan Usaha				Total
		Keterlibatan, Keterampilan, Pengetahuan 20%	Keuangan Usaha 20%	Peningkatan Hasil Usaha 50%	Peningkatan Kualitas Ibadah 10%	
Maju Harapan	Melon dan semangka	70%	100%	50%	50%	68%
Bersama Maju	Melon dan semangka	70%	100%	50%	50%	68%
Bersama Sejahtera	Jagung	90%	100%	100%	50%	85%
Sulu Bayung	Cabe dan tomat	50%	100%	40%	50%	60%
Tani Sejahtera	Jagung	90%	100%	100%	50%	85%
Peuseulamat Harta Indatu	Pisang Barangan	sedang berjalan				
Amanah Tani	Jeruk	sedang berjalan				
Rata- rata						73%

Sumber: Data Evaluasi YBM BRILiaN Banda Aceh Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa presentase keberhasilan usaha *mustahik* mengalami peningkatan paling signifikan dibagian keuangan usaha *mustahik*. Setiap kelompok *mustahik* mempunyai tabungan dari hasil peningkatan usaha yang diperoleh dan tentunya jumlah dari setiap tabungan yang dimiliki itu tidak sama karena jumlah tabungan yang dimilikinya itu mengikuti jumlah perolehan peningkatan hasil usaha. Peningkatan hasil usaha dari kelima kelompok *mustahik* memperoleh hasil yang berbeda-beda, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor alam yang menyebabkan gagal panen, ketrampilan yang kurang maksimal, ketidakterlibatan semua anggota kelompok serta pengetahuan yang kurang dari anggota kelompok usaha tersebut.

Dengan demikian jika dilihat berdasarkan tabel diatas dan dinilai dengan standar keberhasilan yang ditetapkan oleh YBM BRILiaN hingga saat ini tingkatan keberhasilan yang diperoleh dari *mustahik* atas realisasi program

pemberdayaan yang direalisasikan baru mencapai tingkatan yang kedua yaitu program tersebut mampu menjadikan kehidupan *mustahik* saat ini tidak menjadi seorang *mustahik* lagi dalam artian *mustahik* sudah mampu untuk memberdayakan dirinya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.

C. Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas YBM BRILiaN Pada Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program MIGP

Penyaluran dana zakat secara produktif dalam bentuk program MIGP pada YBM BRILiaN dilakukan secara transparan atau terbuka mulai dari proses pemilihan calon *mustahik* MIGP. Sebelum pemilihan calon *mustahik*, YBM BRILiaN terlebih dahulu melakukan penentuan wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan mudah dijangkau oleh lembaga pelaksana program. Setelah menemukan wilayah yang cocok, maka selanjutnya ialah pemilihan calon *mustahik* yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditentukan oleh YBM BRILiaN.

YBM BRILiaN mempunyai kriteria dan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon *mustahik* dalam program pemberdayaan ini. Diantara kriteria dan persyaratan tersebut seperti batas usia *mustahik* yaitu minimal 18 tahun dan maksimal berusia 55 tahun, dan melengkapi persyaratan administrasi seperti *foto copy* KK, foto diri dengan latar belakang rumah tampak depan, dan mengisi form untuk berkomitmen dengan program tersebut. Namun poin yang sangat penting dalam memilih kelompok *mustahik* ialah *mustahik* tersebut mempunyai skill dibidang pertanian dan memiliki keinginan serta mau berkomitmen untuk bekerjasama dalam pemberdayaan *mustahik* melalui program ini.⁶⁶

Prosedur yang digunakan dalam menyalurkan dana zakat untuk program MIGP, YBM BRILiaN terlebih dahulu melakukan *assessment* kepada calon

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Rendy Septy Sanjaya, Supervisor YBM BRILiaN RO Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Maret 2024.

penerima manfaat (*mustahik*) dengan tujuan untuk memastikan bahwa yang menjadi penerima manfaat dari dana zakat tersebut memenuhi syarat dan kriteria sebagai *mustahik*. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab YBM BRILiaN agar penerima manfaatnya sesuai dengan kriteria program, sehingga dana yang disalurkan akan tepat guna dan tidak terjadi penyimpangan penggunaan. Selanjutnya setelah mendapatkan *mustahik* yang sesuai YBM BRILiaN membentuk kelompok usaha pertanian yang akan menjalankan program pemberdayaan *mustahik*.

Proses penyaluran dana zakat kepada kelompok usaha *mustahik* diberikan secara langsung tanpa melalui perantara. Dimana setiap kelompok usaha *mustahik* mempunyai rekening bank untuk menerima setiap dana yang diberikan oleh YBM BRILiaN. Rekening bank tersebut tidak boleh dikelola oleh orang lain yang bukan anggota kelompok dan tidak boleh juga disimpan oleh pihak lembaga amil zakat. Tujuan dari adanya rekening bank ini adalah agar dana usaha yang disalurkan oleh YBM BRILiaN 100% diterima secara langsung oleh kelompok *mustahik*. Setelah *mustahik* menerima dana dari pihak lembaga, kelompok usaha *mustahik* dapat langsung merealisasikan dana tersebut untuk kebutuhan usaha yang akan dijalankan.

Kelompok *mustahik* dapat memulai usaha dengan membuat rincian anggaran untuk biaya yang akan dikeluarkan, sehingga nantinya kelompok usaha tersebut dapat membelanjakan kebutuhan sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan. Namun sebelum membuat rincian biaya, *mustahik* terlebih dahulu membuat *bisnis modal canvas* yang bertujuan untuk memastikan dan menganalisa apakah rincian anggaran biaya yang dibuat sesuai atau tidak. Ini juga merupakan bentuk tanggungjawab YBM BRILiaN untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan telah tepat guna.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*

Tabel 2. Total Rincian Penyaluran Dana Zakat Produktif Untuk Kelompok Usaha MIGP Tahun 2023

Nama Kelompok	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Dana
Maju Harapan	Rp44.625.00	Rp42.880.000	Rp1.745.000
Bersama Maju	Rp54.560.000	Rp52.240.000	Rp2.320.000
Bersama Sejahtera	Rp49.300.000	Rp44.360.000	Rp4.940.000
Sulu Bayung	Rp34.619.000	Rp33.628.000	Rp1.000.000
Tani Sejahtera	Rp49.300.000	Rp44.360.000	Rp4.940.000
Peuseulamat Harta Indatu	Rp42.800.000	Rp.42.450.000	Rp350.000
Amanah Tani	Rp65.850.000	Rp65.540.000	Rp310.000

Sumber: Data Dokumentasi YBM BRILiaN 2023

Pembuatan rincian anggaran biaya dilakukan dengan tujuan agar dana yang diberikan sebagai modal usaha tidak disalahgunakan oleh *mustahik*, sehingga adanya keterbukaan antara dana yang diberikan oleh pihak lembaga dengan dana yang telah dikeluarkan untuk mengelola usaha. Pengelolaan dana yang tepat juga memberikan pengaruh yang baik terhadap keberhasilan program yang dijalankan sehingga standar penilaian yang telah ditetapkan untuk keberhasilan program MIGP dan standar keberhasilan yang diperoleh *mustahik* dapat tercapai dengan maksimal.⁶⁸

Tidak hanya pemberian modal usaha, setiap kelompok pemberdayaan juga mendapat pendampingan di lapangan serta monitoring dari pihak lembaga amil zakat. Pendampingan dan monitoring yang dilakukan adalah sebagai bentuk tanggung jawab YBM BRILiaN dalam program pemberdayaan *mustahik* ini. Aspek pendampingan, pengawasan dan evaluasi adalah komponen yang sangat penting menjaga keberhasilan dari suatu program yang direalisasikan

⁶⁸ *Ibid.*

menggunakan dana zakat. Oleh sebab itu, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh YBM BRILiaN terhadap penggunaan dana zakat secara produktif untuk program MIGP adalah sebagai berikut:⁶⁹

1) Adanya laporan tentang aktifitas program

Laporan ini memuat tentang kegiatan yang dilakukan oleh kelompok *mustahik* dalam menjalankan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak YBM BRILiaN.

2) Adanya laporan penggunaan dana program

Setelah dana yang disalurkan diterima oleh *mustahik*, maka pihak yang bertanggungjawab dalam pendampingan program melakukan supervisi terhadap penyaluran dana apakah digunakan secara tepat atau tidak, sehingga penggunaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

3) Adanya laporan perkembangan kelompok usaha *mustahik*

Setelah berjalannya kegiatan pemberdayaan, maka wajib adanya pelaporan tentang bagaimana perkembangan usaha dari kelompok *mustahik*, sehingga lembaga amil zakat dapat melihat apakah terdapat kendala dalam menjalankan usahanya ataupun tidak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi dari penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh YBM BRILiaN sudah sangat transparan. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan calon *mustahik* yang dilakukan secara langsung dan terbuka untuk semua pihak. Penyaluran dana untuk kelompok *mustahik* diberikan secara langsung oleh YBM BRILiaN pusat melalui rekening bank yang dimiliki kelompok *mustahik* tanpa melalui YBM BRILiaN regional. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh YBM BRILiaN Banda Aceh adalah setiap kelompok pemberdayaan mendapat pendampingan di lapangan serta monitoring dari pihak lembaga amil zakat. Walaupun tidak

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Supervisor Pelaksana Program MIGP Tahun 2023, Pada tanggal 27 Maret 2024.

dilakukan secara maksimal YBM BRILiaN Banda Aceh memastikan bahwa setiap kelompok pemberdayaan mendapatkan pengawasan, pendampingan dan monitoring. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan akitivtas program, laporan penggunaan dana program serta laporan perkembangan usaha dari setiap kelompok *mustahik*.

D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program MIGP

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh oleh penulis, efektivitas penyaluran dana zakat secara produktif melalui program MIGP yang dilakukan oleh YBM BRILiaN dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: *Pertama* ketepatan sasaran program, hasil dari penelitian yang diperoleh penulis YBM BRILiaN hingga saat ini memberikan dana zakat dalam bentuk program pemberdayaan *mustahik* kepada golongan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran. Pemberian modal usaha untuk bidang pertanian ini diberikan hanya kepada *mustahik* yang sebelumnya memiliki pengalaman dibidang pertanian, tujuannya ialah untuk meminimalisirkan tingkat kegagalan dalam menjalankan kelompok usahanya tersebut. Karena apabila dalam kelompok usaha itu ada yang tidak berpengalaman dibidang pertanian maka nanti akan adanya ketidakpahaman dalam menjalankan usahanya.⁷⁰

Kedua sosialisasi dan pemahaman program, sebelum memilih calon *mustahik* YBM BRILiaN terlebih dahulu melakukan sosialisasi setempat guna untuk mengetahui potensi dan keadaan sosial dari *mustahik* itu sendiri. Kegiatan ini juga dilakukan agar calon *mustahik* yang terpilih ialah yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk melakukan program pemberdayaan tersebut. Karena

⁷⁰ *Ibid.*

program MIGP yang dilakukan YBM BRILiaN adalah pada bidang pertanian, maka *mustahik* yang dipilih adalah yang berpengalaman dibidang tersebut.

Ketiga tercapainya tujuan program, tujuan dari program MIGP dilakukan adalah meningkatkan kemampuan produksi usaha *mustahik*, meningkatkan ketrampilan dan kemampuan manajemen keuangan usaha, terkelolanya organisasi kelompok *mustahik*, skelancaran pemasaran hasil usaha, dan meningkatkan kualitas ibadah harian *mustahik*. Berdasarkan dari hasil analisis data yang diperoleh penulis tingkat tercapainya tujuan dari program yang dilakukan oleh YBM BRILiaN ini mencapai pada tahapan 73%. Hal ini sesuai dengan presentase keberhasilan usaha dari kelompok *mustahik* pada tabel 1 diatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa YBM BRILiaN berhasil dalam mencapai tujuan dari penyaluran zakat produktif melalui program MIGP ini.

Keempat pemantauan program, bentuk pemantauan program yang dilakukan oleh YBM BRILiaN pada realisasi program MIGP ini berupa pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan oleh pihak fasilitator atau pendamping yang berada di wilayah pelaksanaan program. Tujuannya adalah agar kelompok *mustahik* mendapatkan pembinaan atau monitoring yang maksimal, sehingga hal ini dapat meminimalisir keterlambatan respon apabila terdapat permasalahan. Namun pada kenyataannya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh YBM BRILiaN tidak dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan oleh fasilitator pendampingan yang berada dilapangan hanya satu orang untuk lima kelompok usaha. Dan pada dua kelompok lainnya yaitu Peuseulamat Harta Indatu dan Amanah Tani itu tidak adanya fasilitator atau pendampingan di lapangan. Oleh sebab itu, YBM BRILiaN harus melakukan evaluasi secara berkala agar program zakat produktif yang dilakukan ini dapat berjalan secara efektif.⁷¹

⁷¹ *Ibid*

Penyaluran dana zakat secara produktif melalui program MIGP yang direalisasikan oleh YBM BRILiaN juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Dimana YBM BRILiaN Banda Aceh mendistribusikan dana zakat kepada *mustahik* yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima dana zakat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang maupun dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Dana zakat yang diberikan dan didayagunakan secara produktif dilakukan dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan sesuai dengan maupun Peraturan Menteri Agama RI⁷².

Dalam peraturan Menteri Agama RI pada Pasal 32 disebutkan bahwa: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selanjutnya pada Pasal 33 dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat secara produktif dilakukan dengan syarat:

- 1) Apabila kebutuhan dasar dari *mustahik* telah terpenuhi
- 2) Memenuhi ketentuan syari'ah
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi *mustahik*, dan
- 4) *Mustahik* yang menjadi sasaran berdomisili diwilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penyaluran dana zakat yang dilakukan YBM BRILiaN menghasilkan nilai tambah yang baik pada perekonomian *mustahik*. Pengukuran tingkat efektivitas penyaluran zakat produkif yang dilakukan oleh YBM BRILiaN Banda Aceh juga dapat diukur dengan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang mempresentasikan sejauh mana efektivitas penyaluran dana zakat. Adapun kategori penilaian tingkat efektivitas yang dikategorikan menggunakan ACR adalah sebagai berikut:

⁷² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang *Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*.

Tabel 3. Interpretasi Nilai ACR

Rentang Nilai	Kategori
<20%	Tidak efektif
20% - 49%	Dibawah efektif
50% - 69%	Cukup efektif
70% - 89%	Efektif
>89%	Sangat efektif

Sumber: *Outlook Zakat Indonesia 2022*⁷³

Pada tabel 2 presentase keberhasilan penyaluran zakat produktif melalui program MIGP yang dilakukan oleh YBM BRILiaN memperoleh hasil 73% dari keberhasilan rata-rata 5 (lima) kelompok usaha *mustahik*. Besar presentase tersebut apabila diukur dengan metode ACR (*Allocation to Collection Ratio*) untuk melihat sejauh mana efektivitas penyaluran dana zakat tersebut memperoleh hasil pada kategori efektif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat secara produktif melalui program MIGP dapat dikategorikan efektif untuk meningkatkan taraf kehidupan bagi *mustahik*, walaupun tidak semua kelompok usaha memperoleh tingkat keberhasilan yang diinginkan, akan tetapi jika akumulasikan secara keseluruhan maka program MIGP efektif untuk meningkatkan taraf kehidupan *mustahik* sesuai dengan tujuan pendayagunaan zakat secara produktif yang dimaksudkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷³ Noor Ahmad dkk, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)), hlm 102.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menetapkan standar untuk menilai tingkat keberhasilan dan kemandirian dari *mustahik*, YBM BRILiaN memberikan tiga tingkatan untuk kategori keberhasilan dan kemandirian *mustahik*, yaitu: *pertama mustahik* dapat menghilangkan kemudharatan yang ada pada dirinya sendiri maupun tanggungjawabnya, *kedua mustahik* telah mampu memberdayakan dirinya sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain, *ketiga mustahik* mendapatkan perubahan status sosial dari yang awalnya seorang *mustahik* kini menjadi seorang muzakki.
2. Tingkat transparansi pada penyaluran dana zakat secara produktif yang dilakukan oleh YBM BRILiaN telah dilakukan secara transparan melalui dari pemilihan calon *mustahik* secara langsung melalui sosialisasi setempat hingga penyaluran dana zakat YBM BRILiaN dilakukan secara langsung kepada kelompok usaha *mustahik* melalui rekening bank yang dimiliki masing- masing kelompok tanpa melalui perantara. YBM BRILiaN juga memastikan bahwa penggunaan dana zakat dilakukan dengan tepat. Ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dari YBM BRILiaN dalam menyalurkan dana zakat agar tidak salah guna. Karena untuk memperoleh standar keberhasilan dari program yang direalisasikan YBM BRILiaN sangat memperhatikan tingkat transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat untuk program tersebut.
3. Pelaksanaan program MIGP oleh YBM BRILiaN sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian *mustahik* memperoleh hasil yang efektif hal ini sesuai dengan perolehan presentase keberhasilan *mustahik*. Penyaluran

dana zakat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang ada dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, akan tetapi dalam hal pendampingan pada YBM BRILiaN belum terlaksana dengan baik, dikarenakan jarak dan beberapa hal lainnya. Namun efektivitas program yang dijalankan untuk pemberdayaan *mustahik* memperoleh hasil yang efektif untuk meningkatkan perekonomian dari *mustahik*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan pada YBM BRILiaN Banda Aceh adalah:

1. Kepada pihak YBM BRILiaN Banda Aceh untuk terus melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, karena program-program MIGP yang telah dijalankan memperoleh hasil baik bagi peningkatan perekonomian *mustahik*. YBM BRILiaN juga harus lebih memperhatikan lagi aspek pendampingan, pengawasan dan monitoring yang merupakan poin penting agar kegiatan dan tujuan pemberdayaan berjalan dengan lancar.
2. Kepada mahasiswa dan pihak lain yang tertarik dengan permasalahan ini diharapkan untuk lebih mengkaji lebih banyak sumber dan referensi terkait dengan pengelolaan dana zakat secara produktif. Juga agar lebih mempersiapkan diri dalam proses pengumpulan data dan hal lainnya sehingga penelitian yang dilakukan terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2005
- Asifin an-Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, Jakarta: Delta Prima Press, 2011
- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN- Malanga Press, 2008
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern II*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*, Cet I, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020
- Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Cet.1, Palopo- Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010
- M. Amin Aziz, *Nilai-nilai Pengembangan Ekonomi Islam dan Perbankan*, dalam buku ramapai *Paradikma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah*, Jakarta: PINBUK, 2000
- M. Damawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999
- Moh nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999
- Moh. Prabu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry*, Edisi Revisi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh 2019

- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qura'an*, Cet XXI Bandung: Mizan, 2000), hlm 225. Lihat juga Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shafwa al-tafsir*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1996
- Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik*, Edisi.1, Cet.1, Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2022
- Ryanti, Benedicta Prihatin Dwi, *Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Grasindo, 2003
- Sondang P Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1986
- Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat (Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar)*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004
- Sumaryadi, Nyoman, *efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama, 2005
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000
- Sutrisno, Edy, *Budaya Organisasi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pusaka Rizki Putra, 1999
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Wicaksono Agung, *Efektivitas Pembelajaran*, Bandung: Rosdakarya, 2002
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh al- Zakat*, Cet.XX, Beirut: Muassah ar-Risalah, 1991
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Zulkifli, *Panduan Praktik Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, dan Pajak*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020

Jurnal dan Skripsi

- Achmad Nur Sobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai, “Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol 6, No.3, 2020

Al Nasya Nurfajri, “*Sistem Tata Kelola Dana Infaq Dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitl Mal Kota Banda Aceh (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018)*”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022

Idrus Andy Rahman, “*Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*”, Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol 1, No.1, 2021

Malazi Irham, “*Manajemen Zakat Produktif Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*”, Banda Aceh: UIN Ar- Raniry, 2021

Niza Rahmadina. “*Analisis Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Menggunakan Metode Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) (Studi Pada Program Sejuta Berdaya LAZNAS Al- Azhar)*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

Nurul Husna, “*Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam*”, Banda Aceh: UIN Ar- Raniry, 2021

Yuhasnibar, Persyaratan Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Imam Syafi’i, *Jurnal Al- Mudharabah*, Vol 1, Edisi 1, 2020

Perundang- Undangan

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional

Media Online

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Penyaluran*, diakses pada 04 desember 2023 melalui <https://kbbi.web.id/salur> .

Website <https://ybmbriilian.id/program/ekonomi/>, diakses pada 01 Desember 2023.

Website <https://ybmbriilian.id/tentang-kami/>.

Website <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/menata-pengelolaan-zakat-produktif>, diakses pada 2 Mei 2024.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Munawarah
 NIM : 200102085
 Tempat/Tanggal Lahir : Peuneulet Baroh/ 18 Maret 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln Tgk Syarief, Gang H.Syafie, Jeulingke,
 Kecamatan Syiah Kuala, Kabupaten Banda Aceh

Orang Tua
 Nama Ayah : Marzuki Dahlan (Almarhum)
 Nama Ibu : Sumarni Daud
 Alamat : Dusun Tgk Di Cot Desa Peuneulet Baroh,
 Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten
 Bireuen

Pendidikan
 SD/MI : SDN 11 Simpang Mamplam
 SMP/MTs : SMPN 2 Simpang Mamplam
 SMA/MA : MAN 4 Bireuen
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum
 Ekonomi Syari'ah, UIN Ar- Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 April 2024

Munawarah

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:601/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Munawarah
NIM : 200102085
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program MIGP Pada YBM BRILIA N Banda Aceh Dalam Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2011
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1089/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

YBM BRILiaN Regional Office Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUNAWARAH / 200102085**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM MUSTAHIK INCOME GENERATING PROGRAM (MIGP) PADA YAYASAN BAITUL MAL (YBM) BRILiaN BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEGELOLAAN ZAKAT***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Maret 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Efektivitas Zakat Produktif Melalui *Mustahik* Income Generating Program (MIGP) Pada Yayasan Baitul Mal (YBM) Brilian Banda Aceh (Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)

Waktu Wawancara : 09.00 s.d Selesai

Hari/ Tanggal : Rabu- Jumat/ 21- 29 Maret

Orang yang diwawancarai : Muksalmina (Supervisor YBM BRILiaN dan Pengelola Pogram MIGP Tahun 2023), dan Rendy Septi Sanjaya (Supervisor YBM BRILiaN sedang berjalan)

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Sejak tahun berapa mulai berjalannya program MIGP dan sampai kapan?
2	Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi salah satu kelompok usaha <i>mustahik</i> pada program MIGP?
3	Bagaimana proses dan mekanisme yang digunakan YBM BRILiaN pada penyaluran zakat produktif dalam bentuk program MIGP?
4	Bagaimana tanggungjawab YBM BRILiaN terhadap penggunaan dana zakat secara produktif melalui program MIGP tersebut?
5	Apa saja standar yang digunakan YBM BRILiaN untuk menilai keberhasilan program MIGP tersebut?
6	Bagaimana kriteria yang digunakan YBM BRILiaN untuk menilai keberhasilan dan kemandirian dari kelompok <i>mustahik</i> ?
7	Berapa presentase keberhasilan yang diperoleh oleh kelompok <i>mustahik</i> selama program tersebut dijalankan?
8	Apa saja kendala yang dihadapi YBM BRILiaN selama proses realisasi program tersebut?

Lampiran 4 Dokumentasi

1. Wawancara dengan Bapak Muksalmina dan Bapak Rendy Septi Sanjaya



2. Beberapa dokumentasi pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh YBM BRILian Banda Aceh terhadap kelompok *Mustahik* MIGP





3. Kriteria persyaratan untuk menjadi kelompok *mustahik* pada program MIGP

SASARAN PROGRAM

Ketentuan Wilayah Sasaran

- a. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan;
- b. Kemudahan dalam akses transportasi dan pemasaran;
- c. Tersedianya SDA dan SDM yang mendukung;
- d. Tidak termasuk daerah konflik atau daerah yang mempunyai potensi konflik yang tinggi;
- e. Wilayah relatif mudah dijangkau oleh YBM BRI Kanwil/ Kanca.

Ketentuan Peserta Program

- a. Usia produktif minimal 18 tahun atau maksimal 55 tahun;
- b. Dalam 1 (satu) keluarga inti hanya diwakilkan oleh 1 (satu) orang;
- c. Belum pernah mengikuti program sejenis pada periode sebelumnya;
- d. Memiliki keinginan dan komitmen kuat untuk mengikuti seluruh rangkaian program;
- e. Lolos verifikasi mustahik dan mengikuti Latihan Wajib Kelompok (LWK);
- f. Melengkapi persyaratan administrasi :
 - 1) FC Kartu Keluarga;
 - 2) Foto diri dengan latar belakang di depan rumah;
 - 3) Mengisi form komitmen dan pernyataan yg telah disediakan.

Ketentuan Kelompok Usaha

- a. Terdiri atas 7-10 orang mustahik;
- b. Membentuk kepengurusan kelompok;
- c. Menjalankan satu jenis bidang usaha;
- d. Kelompok memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan usaha;
- e. Peserta yang tidak memiliki pengalaman dan kompetensi usaha yang akan dijalankan, diperkenankan mengajukan dengan ketentuan salah satu peserta dan pendamping *expert* dibidang usaha tersebut;

4. Daftar wilayah penerima program pemberdayaan yang dilakukan oleh YBM BRILiaN Banda Aceh

No	Nama Kelompok	Wilayah Program	Fasilitator atau Pendamping dilapangan	Pengawasan dan Evaluasi dari YBM BRILiaN Banda Aceh
1	Maju Harapan	Kabupaten Bireuen	Ada	Ada
2	Bersama Maju			
3	Bersama Sejahtera			
4	Sulu Bayung			
5	Tani Sejahtera			
6	Peuseulamat Harta Indatu	Kabupaten Aceh Besar	Tidak Ada	
7	Amanah Tani	Kabupaten Aceh Jaya		

